

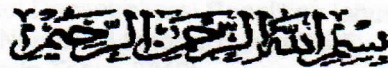


**YAYASAN BADAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

AKREDITASI INSTITUSI NO.036/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2008

LEMBAGA PENELITIAN & PENGEMBANGAN SUMBERDAYA (LP2S)

Jl. Kakatua No.27 Telp/Fax. (0311) 850675 Makassar, 90121



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENELITIAN
HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 047/A.03/LP2S/UMI/VII/2013**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu tiga belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH**
- Jabatan : **KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA (LP2S) UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR** yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**;
- Alamat : **Jl. Kakatua No. 27 Makassar.**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : **Ir. Harlina Usman, MP**
- Jabatan : **Ketua Penelitian "Pemanfaatan Senyawa Bioaktif Ekstrak Daun Kopasanda (Chromolaena odorata L.) Sebagai Antibakteri Alami dalam Penanggulangan Penyakit Vibriosis pada Pasca Larva Udang Windu (Penaeus monodon Fabr.)"** yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Tim Peneliti**;
- Alamat : **Fakultas Pertanian UMI, Jl. Unip Sumoharjo KM 5 Makassar**
- Telp./E-mail : **0411 – 446 940**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17712/A.A3/KU/2012, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 02a/DIKTI/Kep/2012, tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
10. Surat Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: 0003/E5.2/PL/2013 tanggal 02 Januari 2013, tentang Pendanaan Hibah Penelitian Desentralisasi Lanjutan Tahun Anggaran 2013;
11. Surat Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: 0019/E5.2/PL/2013 tanggal 03 Januari 2013, tentang Pendanaan Hibah Penelitian Desentralisasi Usulan Baru Tahun Anggaran 2013;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP-023.03.2315231, tanggal 05 Desember 2012;
13. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IX Nomor: 37 Tahun 2013 Tanggal 13 Maret 2013, tentang Penetapan Penelitian/Judul Desentralisasi Penelitian tahun 2013;
14. Akta Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 33 tanggal 6 Juni 2005;
15. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 2012;
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Muslim Indonesia Nomor: 3502/H.20/UMI/XI/2009 Tanggal 23 November 2009.
17. Surat Perjanjian Pelaksanaan Desentralisasi Penelitian Fundamental Kopertis Wilayah IX Tahun Anggaran 2013 Nomor: 0058/PNL/PK-KOP.IX/2013 dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S) Universitas Muslim Indonesia Makassar.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

- (1) Jasa Penelitian yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini adalah mengenai penugasan **PIHAK KEDUA** dalam pekerjaan **Pelaksanaan Hibah Bersaing** oleh Dosen Tim Peneliti **UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**.
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 Judul, bersumber dari dana Hibah Penelitian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (*DIPA*), Kopertis Wilayah IX Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: SP-023.03.2315231-00/AG/2013, tanggal 05 Desember 2012;
- (3) Penelitian akan dilaksanakan dengan mengambil tiga sebagaimana tertuang dalam proposal penelitian **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Setiap pemberitahuan, permohonan atau kesepakatan-kesepakatan lain yang dibenarkan oleh perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis, kepada alamat-alamat seperti tersebut di atas.
- (5) Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

STATUS DAN JANGKA WAKTU

PASAL 2

- (1) Terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** memberikan amanah kepada **PIHAK KEDUA** melaksanakan penelitian dengan status sebagai **Peneliti Hibah Bersaing Lanjutan**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima amanah sebagaimana ayat (1), dan oleh karenanya **PIHAK KEDUA** sanggup melaksanakan amanah tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi, serta penuh tanggung jawab sesuai dengan kualifikasinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya **November 2013** atau 6 (*enam*) bulan, terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian pelaksanaan penelitian;

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PASAL 3

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa, sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (2) Paten dan Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan data base penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai format baku yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.

DANA WAKAF DAN MONEV

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA**, menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dana wakaf sebesar sepuluh persen berdasarkan kesepakatan dan aturan yang berlaku dalam lingkungan Yayasan Wakaf UMI;
- (2) Biaya Monitoring dan Evaluasi sebesar 2 % (dua) persen diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka kegiatan Monitoring Evaluasi laporan penelitian.

KEWAJIBAN PAJAK

PASAL 5

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) Pembelian barang dan jasa PPN 10% PPh 22 1,5%
- (2) Belanja honorarium PPh Pasal 21:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%;
- (3) Dan Pajak-Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke Kas Negara.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan 3 (*tiga*) eksampar laporan kemajuan pelaksanaan penelitian untuk dievaluasi tim Monev paling lambat Juni 2013
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan 3 (*tiga*) eksemplar Laporan Hasil Akhir Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat akhir bulan Oktober 2013
- (3) Laporan Hasil Akhir Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dalam bentuk *Softcopy* dalam format "*pdf*" dan *hardcopy* dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover Orange (disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IX Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : SP-023.04.2415231-00/AG/2013 tanggal 05 Desember 2012.
- (4) **PIHAK KEDUA** Berkewajiban untuk menyerahkan naskah publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional untuk dimuat dalam jurnal "*Iqra*" dan "*DP2M*" yang dikelola Pihak Pertama, bersamaan dengan penyerahan laporan hasil akhir pelaksanaan penelitian.

PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahtherimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kepada Kas Negara;
- (5) Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut pada Pasal 2 (3) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari pelaksana yang bersangkutan.

PASAL 8

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PASAL 9

- (1) **PIHAK KEDUA** menurut statusnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) menerima dana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp 60,000,000,- (enam puluh juta rupiah)**, yang bersumber dana Hibah Penelitian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Kopertis Wilayah IX Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : SP-023.03.2315231-00/AG/2013 tanggal 05 Desember 2012.
- (2) Penyerahan dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sesuai dengan sumber anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran tahap pertama, sebesar 70% (*tujuh puluh persen*) bernilai **Rp.42,000,000 (empat puluh dua juta rupiah)**, dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - Pembayaran tahap kedua, sebesar 30% (*tiga puluh persen*) bernilai **Rp.18,000,000 (delapan belas juta rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian sebanyak 3 (*tiga*) rangkap kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** wajib menyimpan dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, laporan penggunaan keuangan 70 % pada saat pembayaran tahap ke dua dan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.

LAIN-LAIN PASAL 10

Perubahan Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

Peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Universitas Muslim Indonesia yang dapat dihibahkan kepada Fakultas **PIHAK KEDUA**

PASAL 13

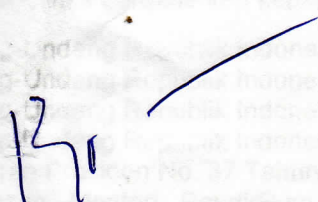
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (*tiga*), masing-masing bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH
NIP : 19531007 198303 1 002


Ir. Harlina Usman, MP.
NIDN : 09 010365 01

Anggota : 1. Ir. Hasnidar, M.Si. (.....)
NIDN : 09 131163 02

2. Rusli, S.Si., M.Si., Apt (.....)
NIDN : 00 121273 01

